



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK YANG DIPOTONG DAN DIKIRIM KELUAR DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang** :
- bahwa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi maka dipandang perlu menarik Retribusi atas pemeriksaan kesehatan ternak yang dipotong dan dikirim keluar Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Qanun (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK YANG DIPOTONG DAN DIKIRIM KELUAR DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;

- b Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- g Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang Dipotong dan Dikirim keluar Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan yang dikirim keluar Daerah;
- j Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- k Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi, untuk memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan yang dikirim keluar Daerah;
- l Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- n Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- o Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- p Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- r Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- t Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak Yang Dipotong Dan Dikirim Keluar Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan dikirim keluar Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka tertentu meliputi :
 - a. Penyewaan Kandang (Karantina);
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong;
 - c. Pemeriksaan Ternak yang dikirim keluar Daerah;
 - d. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemeriksaan daging dari Daerah lain dan impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pemeriksaan ternak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Ternak Yang Dipotong Dan Dikirim Keluar Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki penyedia jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung,yang meliputi biaya belanja barang,belanja pemeliharaan,sewa tanah dan bangunan,biaya listrik dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal,yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang meliputi angsuran dan bunga pinjaman,nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dan total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong	- Sapi / Kerbau (Betina) - Sapi / Kerbau (jantan) - Unggas - Kambing / Domba	60.000.- / Ekor 50.000.- / Ekor 1.000.- / Ekor 10.000.- / Ekor
2.	Pemakaian Kandang	- Sapi / Kerbau	5.000.- / Ekor / Hari
3.	Pemeriksaan Ternak yang Dikirim keluar Daerah	- Sapi / Kerbau (Betina) - Sapi / Kerbau (Jantan)	60.000.- / Ekor 50.000.- / Ekor
4.	Pelayanan Pengangkutan Daging dari Rumah Potong Hewan (RPH)	- Dalam Kota - Luar Kota	10.000.- / Ekor 12.500.- / Ekor

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pemeriksaan kesehatan ternak yang dipotong dan dikirim keluar Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang, pemeriksaan kesehatan ternak yang dikirim dan dipotong, pelayuan pengangkutan daging dari rumah potong adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang lainnya,kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Retribusi lain, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan,keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib Retribusi dalam rangka hajatan;
- (3) Tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi,kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;atau
 - b. Ada pengakuan hutang rertribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti,mencari,mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak Yang Dipotong Dan Dikirim Keluar Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

**ttd.
DARMILI**

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

**ttd.
MOHD. RISWAN. R**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 146